

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL

1. LATAR BELAKANG.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Berbagai penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan istilah e-government (e-gov) ataupun digital government telah dihasilkan oleh berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat kematangannya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian nilai indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masih cukup timpang. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya penerapan SPBE di seluruh aspek pengaturan perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kolaborasi dan integrasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Peningkatan kolaborasi dan integrasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ini, memerlukan Arsitektur SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE bagi seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional menjabarkan bahwa Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020 - 2024 tercantum menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah serta pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE.

Guna menetapkan Arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu disusun Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

- a. Tingkat kematangan penerapan SPBE diseluruh aspek perlu ditingkatkan, terutama pada aspek perencanaan strategis dan aspek teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Masih terdapat silo-silo dalam pembangunan aplikasi di Kabupaten Bantul yang disebabkan karena Perangkat daerah belum memahami Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembangunan aplikasi dan Arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran SPBE.
- c. Masalah lain yaitu belum optimalnya peran Arsitektur SPBE sebagai pedoman dan dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE sehingga perlu disusun kebijakan yang memperkuat fungsi Arsitektur SPBE.

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN.

- a. Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu di Kabupaten Bantul.
- b. Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Arsitektur SPBE menjadi alat (tools) yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan.
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan SPBE.
- c. Perbaiki tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh.
- d. meningkatkan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

a. Pokok pikiran

Untuk memenuhi pertimbangan berbagai aspek diantaranya:

- i. aspek filosofis yaitu memecahkan permasalahan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan SPBE.
- ii. aspek sosiologis yaitu sebagai kebijakan yang memayungi implementasi Arsitektur SPBE Kabupaten Bantul,
- iii. aspek yuridis yaitu pencabutan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan dengan aturan baru.

b. Ruang Lingkup atau Objek yang akan diatur dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE meliputi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- i. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran dan implementasi SPBE.
- ii. Tim Koordinasi SPBE sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

- b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan pencabutan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul dan diganti dengan peraturan tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul.